




**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MAMUJU UTARA KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA BUPATI MAMUJU UTARA,**


- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan peran Partai Politik sebagai kelembagaan dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu memberi bantuan keuangan kepada Partai Politik menurut kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Kepada Partai Politik.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 725 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2009 tentang pedoman tatacara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
Dan  
BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA KEPADA  
PARTAI POLITIK



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat Kursi di Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- e. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- f. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

## BAB II PEMBERIAN BANTUAN

### Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan diberikan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilihan Umum Tahun 2009
- (3) Bantuan keuangan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

## BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

### Pasal 3

Nilai bantuan persuara kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD sebesar Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah)

### Pasal 4

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh



- Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. foto copy Surat Keterangan NPWP;
  - c. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten;
  - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
  - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surta partai politik;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### BAB IV

#### PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 5

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara atas persetujuan Bupati.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tim verifikasi kelengkapan administrasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kepada Bupati.

#### BAB V

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

##### Pasal 6

- (1) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBD Mamuju Utara.
- (2) Partai politik wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Barat.

##### Pasal 7

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada Tanggal: 22 November 2010  
BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 22 November 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA

TTD

H. NUR ALAM TAHIR

LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH  
Pangkat : Penata Tk. I  
Nip. 19791115 200804 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR: 14 TAHUN 2010

TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MAMUJU UTARA KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela dan atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terakomodasi beberapa paradigma baru seiring menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Partai Politik berhak mendapatkan bantuan keuangan dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai politik, dalam rangka penguatan kelembagaan sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas demi mewujudkan warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan peningkatan kesadaran terhadap hak dan kewajiban, peningkatan partisipasi politik, dan peningkatan kemandirian, kedewasaan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila demi memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi yang di ketuai kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Mamuju Utara yang beranggotakan anggota KPUD Mamuju Utara dan unsur sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6  
Cukup jelas

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas



Pasal 9  
Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2010



